



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA, PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dan menangani bencana, maka rincian ruang lingkup kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat perlu ditambah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. jaringan air minum;
 2. drainase dan/atau selokan, misalnya : pembangunan, rehabilitasi atau normalisasi saluran, pengerukan waled, dan lainnya.
 3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 4. sumur resapan;
 5. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 6. alat pemadam api ringan;
 7. pompa kebakaran portabel;
 8. penerangan lingkungan pemukiman;
 9. pengecatan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
 10. pengerukan atau normalisasi sungai; dan/atau
 11. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi :

- 1) jalan pemukiman, misalnya : pavingisasi, rabat jalan, pembukaan jalan baru, dan lainnya.
 - 2) jalan poros Kelurahan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi :
1. mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal;
 2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 3. alat penyemprot dan bahan pembuat disinfektan;
 4. alat dan bahan pendukung fasilitas cuci tangan umum, seperti sabun cuci tangan, handsanitizer, lap bersih, dan alat/bahan pendukung lainnya;
 5. alat pengaman diri berupa masker dan sarung tangan;
 6. termometer infra merah.
- d. pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp 16.836.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dalam APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk setiap kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ditambah ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 17

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani kontrak swakelola dengan

pimpinan kelompok masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman.

- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia dan biaya operasional paling banyak 2% dari nilai kontrak.
- (3) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbentuk infrastruktur dilaksanakan oleh pelaksana swakelola dan/atau melibatkan masyarakat secara padat karya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 JUNI 2020

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

NO	NAMA KELURAHAN	ALOKASI ANGGARAN DAU TAMBAHAN
1	Kelurahan Mojoroto	Rp 366.000.000,-
2	Kelurahan Bandar Lor	Rp 366.000.000,-
3	Kelurahan Bandar Kidul	Rp 366.000.000,-
4	Kelurahan Banjarm lati	Rp 366.000.000,-
5	Kelurahan Lirboyo	Rp 366 .000.000,-
6	Kelurahan Tamanan	Rp 366.000.000,-
7	Kelurahan Campurejo	Rp 366.000.000,-
8	Kelurahan Pojok	Rp 366.000.000,-
9	Kelurahan Sukorame	Rp 366.000.000,-
10	Kelurahan Bujel	Rp 366.000.000,-
11	Kelurahan Gayam	Rp 366.000.000,-
12	Kelurahan Ngampel	Rp 366.000.000,-
13	Kelurahan Mrican	Rp 366.000.000,-
14	Kelurahan Dermo	Rp 366.000.000,-
15	Kelurahan Setonogedong	Rp 366.000.000,-
16	Kelurahan Kemasan	Rp 366.000.000,-
17	Kelurahan Jagalan	Rp 366.000.000,-
18	Kelurahan Setonopande	Rp 366.000.000,-
19	Kelurahan Kampungdalem	Rp 366.000.000,-
20	Kelurahan Ringinanom	Rp 366.000.000,-
21	Kelurahan Pakelan	Rp 366.000.000,-
22	Kelurahan Pocanan	Rp 366.000.000,-
23	Kelurahan Semampir	Rp 366.000.000,-
24	Kelurahan Balowerti	Rp 366.000.000,-
25	Kelurahan Dandangan	Rp 366.000.000,-
26	Kelurahan Ngadirejo	Rp 366.000.000,-
27	Kelurahan Banjaran	Rp 366.000.000,-

28	Kelurahan Kaliombo	Rp 366.000.000,-
29	Kelurahan Ngronggo	Rp 366.000.000,-
30	Kelurahan Manisrenggo	Rp 366.000.000,-
31	Kelurahan Rejomulyo	Rp 366.000.000,-
32	Kelurahan Bangsal	Rp 366.000.000,-
33	Kelurahan Pakunden	Rp 366.000.000,-
34	Kelurahan Tosaren	Rp 366.000.000,-
35	Kelurahan Jamsaren	Rp 366.000.000,-
36	Kelurahan Singonegaran	Rp 366.000.000,-
37	Kelurahan Blabak	Rp 366.000.000,-
38	Kelurahan Betet	Rp 366.000.000,-
39	Kelurahan Tinalan	Rp 366.000.000,-
40	Kelurahan Bawang	Rp 366.000.000,-
41	Kelurahan Ngletih	Rp 366.000.000,-
42	Kelurahan Tempurejo	Rp 366.000.000,-
43	Kelurahan Ketami	Rp 366.000.000,-
44	Kelurahan Pesantren	Rp 366.000.000,-
45	Kelurahan Banaran	Rp 366.000.000,-
46	Kelurahan Burengan	Rp 366.000.000,-

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022